



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Wayan Agus Darwata;
2. Tempat lahir : Ulakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Tengah, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Wayan Agus Darwata ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Agus Darwata telah bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia*” DAN “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. sesuai dakwaan Kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Wayan Agus Darwata selama 2 (Dua) bulan, dipotong selama Terdakwa berada dalam masa penahanan rumah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam merah DK 5637 WG;
 - 1 (satu) lembar SIM C Nomor: 690716183473 an. I Ketut Pasek;Dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Candri atau pemiliknya yang berhak;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6350 SC;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor: 15669290 AN. I Wayan Suama;Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Agus Darwata;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Wayan Agus Darwata pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat Jalan jurusan Amlapura menuju Klungkung tepatnya di depan rumah makan BFC Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban I Ketut Pasek, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6350 SC dating dari rumah (arah Amlapura) menuju arah Klungkung dengan kecepatan sekitar 40 km/jam s/d 50 km/jam tanpa membawa SIM C, tanpa membawa STNK dan tidak menggunakan helm, saat itu terdakwa tidak konsentrasi karena lampu utama kendaraan tidak menyala dan dengan pikiran ingin cepat-cepat membeli nasi di warung MEK LUH di depan Puskesmas Manggis, setibanya di tempat kejadian mengambil haluan/melewati ke kanan as jalan sekitar 1 (satu) meter dari pinggir/bibir as jalan dan secara bersamaan dari arah berlawanan kemudian dating sepeda motor Honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh korban I Ketut Pasek sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6350 SC yang dikendarai oleh terdakwa I Wayan Agus Darwata dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah DK 5637 WG yang dikendarai korban I Ketut Pasek, yang mengakibatkan korban I Ketut Pasek meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum Nomor : 445.04/2228/VER/RM/2020/RSUD tanggal 6 Agustus 2020 yang diterima pada tanggal 20 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Nengah Aditya Pramana, Dokter Pemerintah di RSUD Klungkung atas nama korban I Ketut Pasek dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran menurun, tekanan darah enam puluh perpalpasi, nadi seratus kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius, saturasi oksigen Sembilan puluh persen.
- Kepala ditemukan luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan pada daerah pelipis kiri atas disertai memar berukuran diameter tiga sentimeter.
- Mata ditemukan pembengkakan berwarna kehitaman pada kelopak mata kanan dan kiri
- Leher tidak ditemukan kelainan
- Dada tidak ditemukan kelainan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut ditemukan jejas pada perut kanan bawah berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
- Tangan ditemukan pembengkakan pada pergelangan tangan kiri disertai bunyi gemertak tulang
- Kaki ditemukan luka terbuka luas pada betis kaki kiri berukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter dan ditemukan tulang kaki kiri yang patah disertai kepingan.

Kesimpulan:

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul Dan disertai dengan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kabupaten Klungkung Nomor: 445.04/496/CM tertanggal 7 Agustus 2020 yang menerangkan memang benar pasien atas nama I Ketut Pasek meninggal pukul 00.30 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Jo Pasal 229 Ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I Wayan Agus Darwata pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat Jalan jurusan Amlapura menuju Klungkung tepatnya di depan rumah makan BFC Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang milik korban I Ketut Pasek, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6350 SC dating dari rumah (arah Amlapura) menuju arah Klungkung dengan kecepatan sekitar 40 km/jam s/d 50 km/jam tanpa membawa SIM C, tanpa membawa STNK dan tidak menggunakan helm, saat itu terdakwa tidak konsentrasi karena lampu utama kendaraan tidak menyala dan dengan pikiran ingin cepat-cepat membeli nasi di warung MEK LUH di depan Puskesmas Manggis, setibanya di tempat kejadian mengambil haluan/melewati ke kanan as jalan sekitar 1 (satu) meter dari pinggir/bibir as jalan dan secara bersamaan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah berlawanan kemudian datang sepeda motor Honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh korban I Ketut Pasek sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6350 SC yang dikendarai oleh terdakwa I Wayan Agus Darwata dengan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah DK 5637 WG yang dikendarai korban I Ketut Pasek, yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada lampu utama depan hancur/pecah, reteng kiri depan pecah, spidometer pecah, spion kanan dan kiri pecah, sayap depan lepas, bebek samping kiri pecah, garpu depan bengkok hingga mengalami kerugian materiil sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Jo Pasal 229 Ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Budiasa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Klungkung tepatnya di depan rumah makan BFC Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal lurus mendatar, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah dan malam hari namun agak terang oleh lampu penerangan di rumah makan BFC;
 - Bahwa menjelang kejadian, diseputaran tempat kejadian tidak ada kendaraan parkir atau berhenti, tidak ada bahan material (batu, pasir) yang merintang jalan, tidak ada pohon yang menghalangi atau merintang pandangan kedepan;
 - Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nomor polisinya tidak saksi ketahui dikendarai oleh seorang laki-laki, berumur 50 (lima puluh) tahun bernama I WAYAN AGUS DARWATA mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam nomor polisinya tidak diketahui, dikendarai oleh seorang laki-laki, berumur sekitar 50 (lima puluh) tahun bernama I KETUT PASEK;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi mengetahui identitasnya karena sama-sama beralamat dari Desa Ulakan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, saat kejadian saksi berada di dalam rumah makan BFC yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian sedang mencuci piring karena saksi sebagai karyawan BFC kemudian mendengar suara benturan yang sangat keras;
- Bahwa setelah mendengar suara benturan, selanjutnya saksi melihat ke jalan raya dan melihat seorang korban laki-laki bernama I WAYAN AGUS DARWATA dan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam posisi akhirnya dipinggir jalan sebelah kanan dari arah Amlapura tetapi saksi tidak memperhatikan posisi akhir dari I KETUT PASEK maupun sepeda motornya;
- Bahwa setelah mengetahui ada korban, saksi dalam keadaan takut kemudian mencari Bos pemilik BFC dan kembali kerumah makan BFC;
- Bahwa saya tidak tahu arah dan kecepatan kedua orang yang kecelakaan tersebut karena tidak melihat langsung;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson, rem atau apapun sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai as jalan dan bagaimana kecelakaan terjadi karena tidak melihat langsung;
- Bahwa berselang sekitar 15 (lima belas) menit dari kejadian banyak masyarakat berkerumun kemudian menolong kedua korban dibawa ke rumah sakit dan saksi tidak sempat menolong korban karena takut;
- Bahwa mengenai luka-luka korban saksi tidak tahu persis, yang jelas saksi mendapatkan informasi satu korban bernama I KETUT PASEK meninggal dunia;
- Bahwa saya tidak tahu kerusakan sepeda motor karena saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa disepertaran tempat kejadian ada pecahan kaca/cat kedua kendaraan berserakan di sebelah kanan as jalan dari Karangasem, tidak memperhatikan bekas rem, tidak memperhatikan goresan pedal maupun ceceran darah;
- Bahwa setelah kejadian, posisi akhir Terdakwa I WAYAN AGUS DARWATA dan sepeda motornya jatuh dipinggir jalan sebelah kanan dari arah Amlapura tepatnya di luar jalan yang di aspal, posisi terdakwa I WAYAN AGUS DARWATA jatuh tengadah bagian kepala mengarah kearah Klungkung dan bagian kaki mengarah kearah Karangasem sedangkan posisi jatuhnya sepeda motor Suzuki Shogun bagian depan dan bagian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang menghadap kearah mana saksi tidak tahu persis, yang jelas sepeda motor tersebut jatuh diluar jalan yang di aspal;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I WAYAN AGUS DARWATA, adalah sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dan tidak menggunakan helm pengaman karena saat tergeletak saksi melihat tidak ada helm;
- Bahwa kedua kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan, sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6350 SC dikendarai oleh I WAYAN AGUS DARWATA dan sepeda motor honda Supra X 125 warna hitam merah DK 5637 WG dikendarai oleh I KETUT PASEK;
- Bahwa barang bukti tersebut dikendarai oleh korban I KETUT PASEK dan mengalami kerusakan pada lampu utama depan hancur/pecah, reteng kiri depan pecah, spidometer pecah, spion kanan dan kiri pecah, sayap depan lepas, bebek samping kiri pecah, garpu depan bengkok

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ni Komang Sri Wahyuni, yang dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Klungkung tepatnya di depan rumah makan BFC Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal lurus mendatar, as jalan berupa garis kuning utuh, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah dan malam hari namun agak terang oleh lampu penerangan di rumah makan BFC;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam nomor polisinya tidak saksi ketahui dikendarai oleh seorang laki-laki, berumur 50 (lima puluh) tahun bernama I WAYAN AGUS DARWATA mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam nomor polisinya tidak saksi ketahui, dikendarai oleh seorang laki-laki, berumur sekitar 50 (lima puluh) tahun bernama I KETUT PASEK;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga tetapi saksi mengetahui identitasnya karena sama-sama beralamat dari Desa Ulakan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah makan BFC berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian sedang bersih-bersih karena saksi sebagai karyawan BFC kemudian mendengar suara benturan yang sangat keras;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih berada didalam rumah makan BFC tidak berani mendekat karena takut;
- Bahwa saksi tidak melihat posisi akhir kedua pengendara, saksi hanya melihat banyak masyarakat menolong korban setelah 15 (lima belas) menit dari kejadian;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit dari kejadian, saksi menutup rumah makan BFC kemudian keluar menuju jalan raya dan saat itu melihat kedua sepeda motor sudah dipindahkan dan berada di jalan pintu masuk rumah I KADEK PRIDA;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada besok harinya bahwa akibat kejadian tersebut I KETUT PASEK meninggal dunia dan I WAYAN AGUS DARWATA mengalami luka-luka;
- Bahwa kerusakan saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa pecahan kaca/cat kedua kendaraan berserakan di sebelah kanan as jalan dari Karangasem, tidak memperhatikan bekas rem, tidak memperhatikan goresan pedal maupun ceceran darah

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ni Nyoman Candri, yang dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Klungkung tepatnya di depan rumah makan BFC Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal lurus mendatar, as jalan berupa garis kuning utuh, mengenai situasi arus lalu lintas tidak tahu persis karena saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa I KETUT PASEK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari seperti biasa sebelum kejadian;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam DK 5637 WG yang dikendarai oleh suami saksi I KETUT PASEK mengalami kecelakaan dengan sepeda motor yang jenis maupun nomor polisi tidak tahu dikendarai oleh seorang laki-laki, yang identitasnya saksi tidak ketahu;
- Bahwa suami saksi datang dari arah Denpasar menuju arah Manggis bermaksud pulang ke rumah setelah bekerja di Denpasar sebagai Satpam sedangkan datangnya sepeda motor yang diajak terlibat kecelakaan saksi tidak tahu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung, saat kejadian karena sedang berada di rumah berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian, kemudian dicari oleh ipar I NENGHAH RUDANA dibilang suami saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi langsung menuju ke RSUD Klungkung dan tidak sempat berhenti di tempat kejadian karena suami saksi sudah dibawa ke RSUD Klungkung;
- Bahwa I KETUT PASEK sudah mendapatkan perawatan di RSUD Klungkung kemudian sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari) pada hari jumat tanggal 7 Agustus 2020 meninggal dunia;
- Bahwa I KETUT PASEK mengalami luka pada kaki kanan, mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari) di RSUD Klungkung;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita di jalan umum jurusan Amlapura menuju Klungkung tepatnya di depan rumah makan BFC Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal lurus mendatar, as jalan berupa garis kuning utuh (tidak putus-putus), arus lalu lintas sepi, cuaca cerah dan malam hari namun agak terang oleh lampu penerangan di rumah makan BFC;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6350 SC mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Honda Supra warna hitam nomor polisinya tidak tahu dikendarai oleh I KETUT PASEK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan I KETUT PASEK, Terdakwa mengetahui identitasnya setelah kejadian;
- Bahwa saat kejadian tidak ada di seputaran tempat kejadian kendaraan parkir atau berhenti, bahan material (batu, pasir) yang merintang jalan, pohon yang menghalangi atau merintang pandangan kedepan;
- Bahwa kendaraan Terdakwa komponen pendukung kendaraannya tidak lengkap, pada lampu utama kendaraan tidak menyala (tidak berfungsi/rusak) karena dalam keadaan rusak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun lampu kendaraan rusak Terdakwa tetap mengendarainya karena Terdakwa tidak konsentrasi pikiran ingin cepat-cepat membeli nasi di warung MEK LUH didepan Puskesmas Manggis;
- Bahwa Terdakwa tidak konsentrasi pikiran ingin cepat-cepat membeli nasi karena sudah dalam keadaan lapar, tidak membawa SIM C (Surat Ijin Mengemudi), tidak membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak mengenakan Helm standar nasional Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6350 SC datang dari rumah (arah Amlapura) menuju arah Klungkung dengan kecepatan sekitar 40 km/jam s/d 50 Km/jam menggunakan perseneleng/gigi 4 (empat) sedangkan sepeda motor Honda Supra warna hitam dikendarai oleh I KETUT PASEK datang dari arah berlawanan (Klungkung menuju Amlapura) namun kecepatannya tidak diketahui karena tidak sempat melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kendaraan I Ketut Pasek karena Terdakwa tidak konsentrasi dan pada lampu utama kendaraan Terdakwa tidak menyala sehingga pandangan ke depan terbatas;
- Bahwa pandangan Terdakwa ke depan terganggu dan tidak memiliki jarak pandang yang bebas, pandangan Terdakwa terhalang oleh situasi malam hari karena lampu kendaraan tidak menyala tetapi Terdakwa tetap memaksakan diri untuk mengendarai kendaraan karena tidak konsentrasi pikiran ingin cepat-cepat untuk membeli nasi di MEK LUH;
- Bahwa Terdakwa melihat dengan jarak yang sangat dekat kemudian terjadi tabrakan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6350 SC datang dari rumah (arah Amlapura) menuju arah Klungkung dengan kecepatan sekitar 40 km/jam s/d 50 Km/jam, saat itu Terdakwa tidak konsentrasi pikiran ingin cepat-cepat membeli nasi di warung MEK LUH di depan Puskesmas Manggis, setibanya di tempat kejadian secara bersamaan dari arah berlawanan (Klungkung menuju Amlapura) datang sepeda motor Honda Supra warna hitam dikendarai oleh I KETUT PASEK yang mengambil haluan karena menghindari pita penggaduh sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa titik tabraknya (titik benturannya) disebelah kanan as jalan dari arah Amlapura, bagian depan sepeda motor benturan dengan bagian depan sepeda motor;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengalami luka dan patah tulang pada kaki kiri dirawat di RSUD Karangasem sedangkan I KETUT PASEK lukanya tidak tahu persis yang jelas I KETUT PASEK meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena saat mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6350 SC dalam keadaan tidak konsentrasi, pada lampu utama kendaraan tidak menyala (tidak berfungsi), pandangan ke depan terganggu karena malam hari dan tidak memiliki jarak pandang yang bebas. Terdakwa datang dari rumah (arah Amlapura) menuju arah Klungkung dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam s/d 50 Km/jam, menggunakan perseneleng/gigi 4 (empat) setibanya di tempat kejadian secara bersamaan dari arah berlawanan (Klungkung menuju Amlapura) datang sepeda motor Honda Supra warna hitam dikendarai oleh I KETUT PASEK yang mengambil haluan karena menghindari pita penghaduh sehingga terjadi tabrakan, mengakibatkan korban I KETUT PASEK meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam DK 6350 SC;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam merah DK 5637 WG;
3. 1 (satu) lembar STNK nomor 15669290 an. I Wayan Suama;
4. 1 (satu) lembar sim C nomor 690716183473;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi DK 6350 SC di Jalan Raya jurusan Amlapura-Klungkung dari arah Amlapura, tanpa membawa SIM C, STNK, tidak menggunakan helm dan lampu utama motor dalam keadaan mati;
- Bahwa setibanya di depan rumah makan BFC Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tiba-tiba tanpa diduga datang Korban I Ketut Pasek dengan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi DK 5637 WG dari arah berlawanan dan terjadilah tabrakan diantara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor: 445.04/2228/VER/RM/2020/RSUD tanggal 6 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Nengah Aditya Pramana, Dokter

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah di RSUD Klungkung, korban mengalami tingkat kesadaran menurun, tekanan darah enam puluh perpalpasi, nadi seratus kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius, saturasi oksigen sembilan puluh persen, kepala ditemukan luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan pada daerah pelipis kiri atas disertai memar berukuran diameter tiga sentimeter, mata ditemukan pembengkakan berwarna kehitaman pada kelopak mata kanan dan kiri, perut ditemukan jejas pada perut kanan bawah berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter, tangan ditemukan pembengkakan pada pergelangan tangan kiri disertai bunyi gemertak tulang, kaki ditemukan luka terbuka luas pada betis kaki kiri berukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter dan ditemukan tulang kaki kiri yang patah disertai kepingan. Kesimpulan: luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa setelah dirawat di RSUD Klungkung, Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2020, pukul 00.30 WITA, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Klungkung Nomor: 445.04/496/CM tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama I Wayan Agus Darwata sebagai Terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. kemudian Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan: sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah berupa sepeda motor dengan merek Suzuki Shogun, nomor polisi: DK 6350 SC. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kelalaian merupakan bentuk lain dari kesalahan selain kesengajaan. Kelalaian timbul karena seseorang alpa/sembrono/teledor/lalai/kurang berhati-hati/kurang menduga-duga. Dalam kelalaian pelaku tidak memiliki niat untuk terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun dengan nomor polisi DK 6350 SC di Jalan Raya jurusan Amlapura-Klungkung dari arah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura, tanpa membawa SIM C, STNK, tidak menggunakan helm dan lampu utama motor dalam keadaan mati;

- Bahwa setibanya di depan rumah makan BFC Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tiba-tiba tanpa diduga oleh Terdakwa datang Korban I Ketut Pasek dengan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi DK 5637 WG dari arah berlawanan dan terjadilah tabrakan diantara Terdakwa dan Korban;

Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Terdakwa telah teledor tidak menyalakan lampu utama sepeda motornya, bahkan Terdakwa juga tidak memakai helm, tidak membawa SIM C dan tidak membawa STNK sepeda motornya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban I Ketut Pasek meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 00.30 WITA setelah sebelumnya sempat dirawat setelah kecelakaan tersebut di RSUD Klungkung (*Vide* alat bukti Surat Keterangan Kematian dari RSUD Klungkung Nomor: 445.04/496/CM tanggal 7 Agustus 2020). Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu serta dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kedua unsur pasal *a quo*, oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu, maka terhadap kedua unsur pasal *a quo* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu di atas. Dengan demikian kedua unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dari unsur pasal yaitu " yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu, maka terhadap unsur dari unsur pasal *a quo* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu di atas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dari unsur pasal yaitu "dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang", Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan kendaraan milik Korban yaitu sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi DK 5637 WG. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua serta dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam merah DK 5637 WG;
- 1 (satu) lembar SIM C Nomor: 690716183473 an. I Ketut Pasek;

yang telah disita dari Saksi Ni Nyoman Candri, maka dikembalikan kepada Saksi Ni Nyoman Candri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6350 SC;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor: 15669290 AN. I Wayan Suama;

yang telah disita dari Terdakwa I Wayan Agus Darwata, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Agus Darwata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 8, angka 20, angka 24, Pasal 229 ayat (2), ayat (4), Pasal 310 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Agus Darwata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam merah DK 5637 WG;

- 1 (satu) lembar SIM C Nomor: 690716183473 an. I Ketut Pasek;

dikembalikan kepada Saksi Ni Nyoman Candri;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam DK 6350 SC;

- 1 (satu) lembar STNK Nomor: 15669290 AN. I Wayan Suama;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Agus Darwata;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh kami, Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.